

TRADISI NUNGKUP LUBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**(Studi Kasus Di Desa Gunung Bantan Kecamatan Mading Alas Maras
Kabupaten Seluma)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

TRY HARDIYANTO
NIM. 1611110031

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2020 M/ 1441 H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-53879 Faksimili (0736)51171-51172

Website: www.iaibengkulu.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Tri Hardiyanto NIM 1611110031 dengan judul

“Tradisi Nungkup Lubang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma)”

Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2021M

Rajab 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Rohmadi, S.Ag., M.A

NIP. 197103201996031001

Dr. Ismail Jalili, M.A., Ph.D

NIP. 197406182009011004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pasar Depan Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“TRADISI NUNGKUP LUBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Gnung Bantan Kecamatan Semidang”**, oleh: **Tri Hardiyanto, NIM : 1611110031**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : **Senin**

Tanggal : **15 Februari 2021 M /03 Rajab 1442 H**

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan diberi gelar Sarjana Hukum (S.H).

Bengkulu, 15 februari 2021 M

03 rajab 1442 H

Mengetahui,
Dekan

Dr. Imam Mahdi, SH, MH

NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Rohmadi, S.Ag., M.A

NIP. 197103201996031001

Dr. Ismail Jalili, M.A., Ph.D

NIP. 197406182009011004

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Supardi, M.Ag

NIP. 196504101993031007

Dr. Iwan Ramadhan S, M.HI

NIP. 198705282019031004

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi dengan judul : **“Tradisi Nungkup Lubang Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma)”**, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini di terbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar serjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2021 M

Jumadil akhir 1442 H

Mahasiswa Yang bersangkutan



Tri Hardivanto
NIM : 1611110031


ABSTRAK

Tradisi Nungkup Lubang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma)
Oleh Tri Hardiyanto NIM 1611110031

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tradisi Nungkup Lubang Dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini di temukan bahwa tradisi Nungkup Lubang adalah tradisi turun mandi bayi yang di laksanakan secara turun menurun dari nenek moyang terdahulu dan proses pelaksanaannya di lakukan oleh dukun beranak setempat hingga saat ini masih di lestarikan oleh masyarakat di Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Jika di tinjau dari perspektif hukum islam tradisi Nungkup Lubang ada yang melanggar dan ada yang tidak tergantung dari proses pelaksanaannya, namun setelah penulis teliti bahwasanya tradisi Nungkup Lubang yang melanggar yaitu di lakukan oleh dukun beranak setempat dengan menggunakan sesajian dan perlengkapan yang di larang oleh ajaran agama islam dalam proses pemandian bayi tersebut. Dan seharusnya anjuran dari ajaran agama islam bahwasanya ketika bayi yang baru lahir yang sudah mencapai usia tujuh hari atau lebih itu di Aqikahkan serta di marhabankan dengan tujuan agar bayi tersebut mendapatkan keridhaan Allah SWT, untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari akhir, dan agar terhindar dari gangguan setan.

Kata Kunci : Turun Mandi Bayi, Perspektif Hukum Islam

MOTTO

 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah:286)

“Bencana akibat kebodohan adalah sebesar-besarnya musibah seorang manusia”.

(Imam Al-Ghazali)

Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian. Karena kematian memisahkanmu dari dunia, sementara menyia-nyiakan waktu memisahkanmu dari Allah.

(Tri Hardiyanto)

PERSEMBAHAN

*Ya Allah hanya kepada-mu lah hamba meyembahkan dan memohon pertolongan, begitu panjang perjalanan yang aku lewati dengan hari-hari yang penuh dengan naungan limpahan **Rahmat-Mu**.*

Alhamdulillahirobbil'alamin, sujud syukur pada-mu ya allah akhirnya ku genggam jua harapan ini. Akan kupersembahkan sebetuk karya kecil ini untuk :

- ❖ *Yang Maha Kuasa Allah SWT. Yang tak pernah sedikitpun meninggalkan hamba-hambanya. Memberikan nikmat yang terindah dan tak ternilai karena **Kumengenal-Mu Dan Rasul-Nya Muhammad SAW**.*
- ❖ *skripsi ini adalah persembahan kecil dariku **untuk ayah ku Mistariyadi dan ibu ku Supiyah**, yang telah mendo'akanku dan memberikan semangat untukku sehingga aku bisa berada di gerbang kesuksesan. Kalian selalu ada untukku ketika dunia menutup pintunya, kalian berdua membuka lengan untukku, ketika orang-orang menutup telinga untukku, kalian berdua membuka hati untukku. Terima kasih Ayah dan Mamak karena selalu ada untukku.*
- ❖ *Untuk orang tuaku **Bapak Hariyanto dan ibu Yesi Okviktoria Elya** , **bapak daros rama dani dan ibu Sus Malena** yang berada di Bengkulu, terima kasih selama ini telah memberikan do'a dan dukungan serta semangat buatku dalam menghadapi segala masalah, dan selalu memberikan saran terbaik untukku dimasa mendatang.*
- ❖ *Untuk keluarga besarku **Mbah Sirun (Alm), Mbah Ponimah, mbah agus dan keluarga, mbah tulus dan keluarga, Pakde Sisus, Bu'de Tus, Paman Turino, Paman Dedek, Bibik** , **Uwak Musni Dan Keluarga, Ayuk Tuti, Ayuk Nila, Dang Khairi, Dang Wel, Paman Pangí Dan Keluarga, Mbah Watik Dan Kelurga, Nur Jadin** serta*

keluarga yang berada di Bengkulu utara yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Terima kasih buat kalian semuanya yang selalu mendukung dan mendo'akan kesuksesanku tanpa henti dan penuh kasih sayang yang tiada habisnya.

- ❖ Untuk keluarga yang di Bengkulu, **Drs. H. Paimat Solihin MHI dan keluarga, serta keluarga, Bapak Awaludin, Mag dan keluarga, pengurus masjid An-Nur dan keluar** serta seluruh jama'ah masjid an-nur, dan semua keluarga yang tidak bisa ku sebut satu persatu, terima kasih telah mendukung langkahku.
- ❖ Untuk seseorang yang spesial **Nur Fitriani** yang selama ini mendukung dan membantuku serta selalu ada disaat susah senangku. Terima kasih dukungan, kebaikan, perhatian dan kebijaksanaan. Dan terimakasih telah mengajarkanku banyak hal.
- ❖ Untuk adek-adekku **Era wati, Nini Hariyani, Tiara, ayu, habi, mikel, ida, agung, dan Remaja islam masjid an-nur** dan seluruh adek-adekku baik di Lebong maupun di Bengkulu. Yang telah menjadi penyemangatku dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga saya bisa memberikan contoh yang terbaik untuk kalian Aamiin allahumma aamiin.
- ❖ Untuk dosen pembimbing ku **Bapak Dr. Ismail Jalili, MA.,Ph.D Dan Bapak Rohmadi, S.Ag.,MA** Yang telah membimbingku selama ini, semoga kebaikan kalian selalu menyertai kalian, aamiin allahumma aamiin.
- ❖ Untuk sahabat-sahabatku **Suwito, Sawal Harumin Dani, Ahmad Nur Hidayatus Sibiyah, Febri, Misnardi, mirdayanti** Terima kasih telah menyediakan pundak untuk menangis dan memberikan bantuan saat aku membutuhkannya, terimakasih sudah menjadi temanku.
- ❖ Untuk teman seperjuangan, teman susah sekaligus keluarga **Redy Naldho, Nur Jadin, Sawal, Putra, Aqshal, Erdi, Adji, Vahmi,**

Terry, Nisa, Rahma Kurnia Fitri dan masih banyak lagi. Terima kasih telah membantuku dalam menyelesaikan skripsi.

- ❖ Untuk keluarga **SYARIAH IAIN BENGKULU** dan **ALMAMATER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU.**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji kita panjatkan kepada Allah SWT karena limpahan dan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tradisi Nungkup Lubang Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Gunung Bantan Kecamatan Mading Alas Maras Kabupaten Seluma”**.

Sahalawat dan salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan uswatun hasanah Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi dan bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis menghanturkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin. M., M.Ag., MH selaku Rektor Iain Bengkulu
2. Dr. Imam Mahdi, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Iain Bengkulu
3. Nenani Julis, Lc.,M.Ag selaku Ketua Jurusan Syariah Iain Bengkulu
4. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Iain Bengkulu
5. Rohmadi, S.Ag., MA selaku pembimbing satu, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran
6. Dr. Ismail Jalili, M.A.,Ph.D selaku pembimbing dua, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran
7. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
8. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan

penuh keikhlasan. Serta Staff Dan Karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal Administrasi

9. Para narasumber dan informan yang telah bersedia di wawancarai didalam penelitian ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kesalahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, 2020

Penulis,

Tri hardiyanto
Nim. 1611110031

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar belakang..... | 1 |
| B. Rumusan masalah..... | 7 |
| C. Tujuan penelitian..... | 7 |
| D. Kegunaan penelitian..... | 8 |
| E. Penelitian terdahulu..... | 8 |
| F. Landasan teori | 13 |
| G. Metode penelitian..... | 15 |
| 1. Jenis penelitian | 15 |
| 2. Waktu dan lokasi penelitian | 15 |
| 3. Sumber data..... | 15 |
| 4. Informan penelitian | 16 |
| 5. Teknik pengumpulan data | 17 |
| 6. Teknik analisis data..... | 18 |

| | |
|-------------------------------|----|
| H. Sistematik penulisan | 19 |
|-------------------------------|----|

BAB II KAJIAN TEORI

A. TRADISI

| | |
|------------------------------|----|
| a. Definisi tradisi | 21 |
| b. Kaidah tradisi | 22 |
| c. Macam-macam tradisi | 24 |

B. TURUN MANDI (NUNGKUP LUBANG)

| | |
|--|----|
| 1. Definisi turun mandi | 26 |
| a. Proses upacara turun mandi bayi..... | 27 |
| b. Proses pelaksanaan turun mandi bayi | 28 |
| c. Unsur peralatan turun mandi bayi | 29 |

C. Perspektif hukum islam

| | |
|---------------------------------|----|
| a. Definisi hukum islam | 31 |
| b. Sumber hukum islam | 33 |
| c. Hukum-hukum dalam islam..... | 35 |

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Letak Geografis | 38 |
| 1. Letak Geografis Desa Gunung Bantan Kecamatan Mading Alas Maras Kabupaten Seluma | 38 |
| 2. Keadaan penduduk | 40 |
| 3. Keagamaan | 42 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

| | |
|--|----|
| 1. Tradisi Nungkup Lubang (<i>Turun Mandi</i>) | 44 |
|--|----|

B. PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| 1. Tradisi nungkup lubang dalam perspektif hukum islam | 52 |
| a. Perlengkapan Tradisi Nungkup Lubang (<i>Turun Mandi</i>) | 54 |
| b. Proses Tradisi Nungkup Lubang (<i>Turun Mandi</i>) | 56 |

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 57

B. Saran..... 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| TABEL 1.1 Jumlah penduduk..... | 40 |
| Tabel 1.2 komposisi menurut usia penduduk..... | 41 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masyarakat di Indonesia sebagian masih mempercayai ritual-ritual yang muncul atas nama tradisi yang sangat dominan khususnya di perdesaan. Masyarakat pelaku tradisi, akan menjadikannya sebagai bagian dari kebutuhan hidup serta menganggapnya sebagai penghormatan terhadap generasi-generasi terdahulu. penyebab tradisi bertahan lama dalam masyarakat karena masih rendahnya tingkat pendidikan mereka. maka semakin tinggi tingkat pendidikan mereka, akan semakin kuat kedudukan rasio dalam menerima pembaharuan. Bagi yang pendidikannya tinggi mereka akan lebih berani mengkritisi adat-istiadat, apabila menurut mereka kurang masuk akal dalam hukum Islam. Maka mereka akan menanggapi dengan kurang percaya.¹

Tradisi merupakan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, tradisi adalah adat kebiasaan turun-menurun dari nenek moyang yang diwariskan dari masa lalu ke masa sekarang. Penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Berbagai bentuk sikap dan tindakan dalam menyelesaikan persoalan kalau tingkat efektivitasnya

¹Syaltut, Sekh Mahmud, *Aqidah Dan Syatiah Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), Ditejemah Oleh Fachruddin HS. h.65

dan efesiansinya rendah akan segera ditinggalkan perilakunya dan tidak akan pernah menjelma menjadi sebuah tradisi.²

Agama Islam mengajarkan agar para pemeluknya melakukan kegiatan-kegiatan ritual meliputi berbagai bentuk ibadah. Masyarakat seluma adalah masyarakat yang masih mempertahankan budaya dan tradisi ritual yang berhubungan dengan peristiwa alam atau bencana, yang masih dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, misal dalam ritual *nungkup lubang*.

Salah satu tradisi ritual adat Seluma yaitu tradisi *nungkup lubang* ini sudah menjadi sebuah tradisi turun temurun dan bahkan sudah ratusan tahun yang lalu dilakukan kepada bayi yang baru lahir. Hal ini termasuk dalam peristiwa kelahirannya, *nungkup lubang* adalah tradisi yang dilakukan sebagai rasa syukur kepada tuhan karena seorang bayi mulai menapakkan kaki di atas bumi. Menurut Nenek Linsa tradisi pada saat anak turun mandi untuk pertama kali atau disebut juga *nungkup lubang*, tujuan dari *nungkup lubang* ini adalah untuk meresmikan si bayi untuk bisa mandi kesungai dan keluar rumah dengan bebas tidak seperti yang sebelumnya.³

Karena bayi masih kecil dan dalam proses pemulihan tidak dibolehkan keluar rumah atau pergi mandi kesungai jika umur sang bayi sudah 40 hari atau lebih maka sang bayi sudah diperbolehkan

h.6 ² Parsudi Suparlan, *Kemiskinan Di Perkotaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995),

³ Hasil wawancara dengan Nenek Linsa, *Dukun Beranak*, Pada Tanggal 12 Maret 2020

melaksanakan tradisi *nungkup lubang*, akan tetapi jika umur bayi belum sampai 40 hari maka pelaksanaan turun mandi belum diperbolehkan.

Masyarakat beranggapan bahwa tanah mempunyai kekuatan ghaib disamping itu juga ada anggapan kuno bahwa tanah ada yang menjaga yaitu *Batharakala*. Maka dari itu si anak diperkenalkan kepada sang penjaga tanah agar ia tidak marah dan mengganggu si anak, apabila *Batharakala* sampai marah maka bencana akan menimpa si anak. Tentu saja hal ini tidak sejalan dengan ajaran agama Islam.⁴

Gunung Bantan merupakan desa yang terletak di kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Gunung Bantan yang pada dasarnya memiliki beberapa suku pribumi, dan memiliki tradisi yang terus dilakukan secara turun-temurun.

Tradisi *nungkup lubang*, dilakukan secara adat maupun secara agama. Dalam sebuah tradisi terdapat perlengkapan atau kebutuhan yang harus ada dalam sebuah tradisi contohnya seperti beras sebagai lambang kesyukuran, kain putih, jarum sebagai pengganti pisau, uang receh lambang kekayaan. yang semuanya di masukan ke dalam satu tempat (bakul). Adapun peralatan yang disiapkan seperti : jeruk nipis, air bersih, kemenyan, air pemandian bayi. uang receh dan permen di bagikan kepada anak-anak. Dan prosesi memandikan bayi ini di sertai dengan doa-doa, Biasanya proses turun mandi ini dilakukan disungai. Pada zaman sekarang peralatan-peralatan yang disiapkan tersebut masih dipakai dalam prosesi

⁴Muhammad Sholikhin, *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa Ritual-Ritual Dan Tradisi Tentang Kehamilan, Kelahiran, Pernikahan, Dan Kematian Dalam Kehidupan Sehari-Hari Masyarakat Islam Jawa*,(Yogyakarta: Narasi, 2010),h. 27

nungkup lubang. Setelah selesai di mandikan sang bayi di gendong dan dibawah keluar untuk memenghadap matahari serta menyentuh tanah, ini menandakan proses turun mandi bagi bayi telah selesai.⁵

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, setiap prosesi tradisi dipimpin oleh ninik mamak (dukun beranak) setempat. Peran dukun beranak dalam setiap prosesi sangat penting sehingga apabila tidak ada dukun beranak maka prosesi tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan beliaulah yang akan memberikan izin prosesi serta memberikan keputusan atas setiap prosesi yang telah dijelaskan. Perkembangan zaman yang semakin cepat tidak dapat dipungkiran mulai mengikis dan memunculkan perubahan-perubahan terhadap tradisi yang telah turun-temurun tersebut. Selain itu kerusakan alam oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab juga merubah prosesi-prosesi yang dilakukan. Hal ini sangat terasa pada tradisi *nungkup lubang*.

Ditinjau dari sudut pandang Islam, al-Qur'an dan al-hadits sebagai pedoman hidup telah menjelaskan tentang kedudukan tradisi (adat-istiadat) dalam masyarakat. Karena nilai-nilai yang dimaksud dalam sebuah tradisi diyakini dapat mengantarkan keberuntungan, kesuksesan, kelimpahan, keberhasilan bagi masyarakat tersebut. Akan tetapi eksistensi adat-istiadat di masyarakat juga tidak sedikit menimbulkan polemik jika ditinjau dari nilai-nilai ajaran agama Islam. Tradisi *nungkup lubang* dengan membawa beberapa sajian makanan misalnya dipercaya dapat membawa

⁵Hasil wawancara dengan Nenek Linsa, *Dukun Beranak*, Pada Tanggal 12 Maret 2020

keberuntungan bagi para sang bayi yang baru lahir agar kelak terjauh dari marabahaya.⁶

Dalam tradisi *nungkup lubang* tersebut tujuannya hampir sama dengan tujuan aqikah yaitu sama-sama bertujuan mengungkapkan rasa syukur atas kelahiran bayi, namun proses pelaksanaannya saja yang berbeda. Kewajiban orang tua terhadap anak yang baru lahir adalah mengaqikahkannya.⁷ Oleh karena itu penulis ingin mengangkatnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul **Tradisi Nungkup Lubang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi Nungkup Lubang di desa Gunung Bantan kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana tradisi Nungkup Lubang di desa Gunung Bantan kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma menurut Hukum Islam?

⁶ <https://Wahdah.Or.Id/Menyikapi-Tradisi-Adat-Istiadat-Dalam-Perspektif-Islam/>

⁷ Hj. Nurmaningsih, *kajian filosofi aqikah dan udhiyah (perspektif al-qur'an dan sunah)*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, (Universitas Islam Negri (UIN) Alaudin: 2013), hlm. 111-123

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Ingin mengetahui bagaimana proses pelaksanaan tradisi nungkup lubang di desa Gunung Bantan kecamatan Semidang Alas Maras kabupaten Seluma.
2. Ingin mengetahui bagaimana tradisi Nungkup Lubang di desa Gunung Bantan kecamatan Semidang Alas Maras kabupaten Seluma dalam prespektif hukum Islam.

D. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam ilmu pengetahuan dalam bidang hukum islam dan menambah suatu pemahaman dalam menjalankan tradisi daerah yang baik dan tidak keluar dari ajaran agama Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna bagi para pihak yang akan melaksanakan atau melakukan tradisi *nungkup lubang* yang sesuai adatnya atau syariat islam.

E. Penelitian Terdahulu

1. Sebuah jurnal yang ditulis oleh: Ria Febriana, yang berjudul *“Perubahan Sosial Pada Tradisi Turun Mandi Bayi Di Desa Kotobaru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Penelitian Ini Dilakukan Di Desa Kotobaru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten*

Kuantan Singingi". Riau. Menganalisa data dalam penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Hasil penelitian terlihat bahwa: adanya terjadi perubahan-perubahan dalam tradisi turun mandi bayi di Desa Kotobaru bahkan tradisi-tradisi yang telah ada sejak dahulu mulai pudar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang turut mempengaruhi perubahan yang terjadi dalam tradisi turun mandi bayi yaitu adanya faktor internal dan eksternal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis buat yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan sama-sama meneliti tentang tradisi turun mandi. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada tradisi Nungkup Lubang dalam perspektif hukum Islam (Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma).⁸

2. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Maylinda Sari, yang berjudul "*Tradisi Turun Tanah Masyarakat Suku Sunda Dalam Tinjauan Aqidah Islam*", 2018 Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tradisi itu bertentangan dengan aqidah islam atau tidak, yang terkandung dalam tradisi turun tanah. Hasil penelitian terlihat bahwa: analisis memperhatikan bahwa tradisi turun tanah yang di lakukan oleh masyarakat sunda masih mengadopsi ajaran Islam. Hasil penelitian ini adalah upacara tersebut memiliki makna yang terkait dengan

⁸ Ria Febriana, "*Perubahan Sosial Pada Tradisi Turun Mandi Bayi Di Desa Kotobaru Kecamatan Singingi Hikir Kabupaten Kuantan Singingi*", (Jurnal, Jom Fisip, Vol. 4, No.2 (2017)

pembentukan karakter anak. Walaupun masih teras kental dengan nuansa sunda, adapun ajaran Islam yang masih di adopsi dalam tradisi turun tanah yaitu ada pembacaan doa yang di laksanakan pada acara tradisi, selain itu ajaran yang lain dalam ritual tradisi turun tanah yaitu, Sedekah, Bersyukur, Berdoa, Bersikap adil mengharumkan nama orang tua. Tradisi ini tidak menyimpang dari aqidah Islam, namun di lakukan secara berlebihan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis buat yaitu membahas tentang tradisi turun tanah sama sama menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang penulis buat adalah membahas tentang turun mandi dan perspektif hukum islam, yang mana proses pelaksanaannya bertentangan dengan ajaran agama, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tradisi itu bertentangan dengan hukum islam atau tidak yang terkandung dalam tradisi Turun Mandi.⁹

3. Sebuah skripsi yang di tulis oleh: Ratri Endah Mulyani, yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Upacara Sedekah Bumi Setelah Musim Tanam Padi, 2018 Universitas Islam Indonesia”*. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Anjatan Utara serta pemuka adat sedekah buni Desa Anjatan Utara, sementara kepala Desa Anjatan Utara sebagai sumber informasi. Hasil penelitian terlihat bahwa akan menghasilkan sebagai berikut: pelaksanaan upacara sedekah bumi di perbolehkan dalam Islam karena termasuk wujud rasa

⁹ Maylinda Sari, *“Tradisi Turun Tanah Masyarakat Susku Sunda Dalam Tinjauan Aqidah Islam”*, (Skripsi: UIN Lampung , 2018)

syukur kepada Allah SWT, selain itu di yakini dapat mendatangkan ketenangan batin. Apabila upacara tidak dilakukan timbul kekawatiran terhadap keselamatan hidup dan khawatir hasil panen kedepannya tidak baik. Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama membahas tentang tradisi dan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yaitu berfokus pada tradisi nungkup lubang dalam perspektif hukum Islam. Akan tetapi proses pelaksanaannya yang berbeda.¹⁰

4. Sebuah jurnal yang ditulis oleh: Buhori, yang berjudul "*Islam Dan Tradisi Lokal Di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura Dalam Perspektif Hukum Islam)*, IAIN Pontianak. Agama dan budaya merupakan dua unsur penting dalam masyarakat yang saling mempengaruhi. Ketika ajaran agama masuk dalam sebuah komunitas yang berbudaya, akan terjadi tarik menarik antara kepentingan agama di satu sisi dengan kepentingan budaya di sisi lain. Demikian juga halnya dengan agama Islam yang diturunkan di tengah-tengah masyarakat Arab yang memiliki adatistiadat dan tradisi secara turun-temurun. Tradisi merupakan bagian dari budaya. Salah satu tradisi lokal yang melekat erat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya suku Madura adalah Pelet Betteng, atau terkadang dikenal dengan sebutan Pelet Kandhung atau Salameddhen Kandhungan, yang secara sederhana diartikan sebagai

¹⁰ Ratri Endah Mulyani, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Upacara Sedekah Bumi Setelah Musim Tanam Padi*", (Skripsi: UIN, 2018)

pijat kandungan atau selamatan kehamilan. Tradisi ini merupakan upacara selamatan yang dilakukan dengan cara pembacaan do`a-do`a dan sedekah, ketika seorang wanita tengah mengandung pertama kalinya pada saat usia kehamilan mencapai empat bulan atau tujuh bulan. Dalam perspektif hukum Islam, ternyata ajaran islam sangat memperhatikan tradisi dan konvesi masyarakat untuk di jadikan sumber bagi yurisprudensi hukum islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Termasuk `adat yang memiliki kesamaan makna dengan al-`urf telah menjadi salah satu landasan dalam istinbat hukum Islam. Persamaannya dengan penelitian yang akan peneliti buat yaitu sama sama menggunakan metode kualitatif dan membahas tradisi dan perspektif hukum islam. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya berfokus pada tradisi nungkup lubang dalam perspektif hukum Islam.¹¹

5. Sebuah jurnal yang ditulis oleh: ika marisla, yang berjudul “*Tradisi Turun Mandi di Dusun Penghijauan Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Riau*”. berdasarkan temuan penelitian terlihat bahwa orang-orang di dusun tersebut masih mengangkat dan menjalankan tradisi turun mandi meskipun ada perubahan yang terjadi. Yaitu tempat proses pelaksanaannya dimana dulu dilaksanakan di sungai dan sekarang di rumah masing-masing. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis buat

¹¹ Buhori, “*Islam Dan Tradisi Lokal Di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura Dalam Perspektif Hukum Islam)*”, (Jurnal: Iain Pontianak).

yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas tentang tradisi turun mandi, sedangkan perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini berfokus pada perspektif hukum Islam.¹²

F. Landasan Teori

1. Tradisi *nungkup lubang*

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja. Dari pemahaman tersebut maka apapun yang dilakukan oleh manusia secara turun temurun dari setiap aspek kehidupannya yang merupakan upaya untuk meringankan hidup manusia dapat dikatakan sebagai "*tradisi*" yang berarti bahwa hal tersebut adalah menjadi bagian dari kebudayaan.

Secara termologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian yang tersembunyi tentang adanya kaitan masa lalu dengan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat

¹²Ika MarIsla, "*Tradisi Turun Mandi Di Dusun Penghijauan Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Riau*", (*Jurnal, Seni Rupa, Vol.08, No.02(2019)*)

bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal yang gaib atau keagamaan.¹³

Tradisi turun mandi atau dalam bahasa setempat disebut “*nungkup lubang*” ini sudah menjadi sebuah tradisi yang turun temurun dan bahkan sudah ratusan tahun yang lalu yang dilakukan kepada bayi yang baru lahir. Tujuan dari *nungkup lubang* ini untuk meresmikan si bayi dan ibu bayi untuk bisa mandi ke sungai dan keluar dari rumah dengan bebas, karena bayi masih kecil dan ibunya masih dalam nifas atau proses pemulihan tidak diperbolehkan keluar rumah ataupun pergi mandi ke sungai.

2. Perspektif

Perspektif adalah proses yang menggabungkan dan mengorganisasikan data-data indera (penginderaan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat menyadari sekelilingnya. Definisi lain menyebutkan bahwa pespektif adalah kemampuan membedakan, mengelompokkan, memfokuskan perhatian terhadap suatu objek rangsangan yang melibatkan proses interpretasi berdasarkan pengalaman terhadap suatu peristiwa atau objek. Jadi perspektif adalah pembentukan pola pikir atau cara pandang terhadap suatu objek, dimana pengenalan terhadap objek tersebut didapati melalui ciri-ciri yang di tangkap oleh panca

¹³Mursal Esten, *Kajian Transformasi Budaya*. (Bandung: Angkasa,1999). Hal.22

indera atau pengalaman sehingga memudahkan untuk fokus terhadap objek tersebut.¹⁴

G. Metodologi penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bercorak penelitian kualitatif, karena data-data disajikan dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan penelitian sesuai dengan hasil penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti.¹⁵

2. Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian ini akan di lakukan pada bulan maret 2020 sampai selesai. Dan pelaksanaan penelitian ini adalah di desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, karena di desa tersebut di lakukan proses tradisi *nungkup lubang* dan belum di lakukan lebih lanjut tentang hukum Islam.

3. Sumber data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data terdiri.

¹⁴Marwan, *Kamus Hukum*, (Surabaya : Reality Publisher, 2009), h. 493

¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h.5

a. Data primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan secara langsung melalui wawancara kepada tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat.

Untuk mendapatkan dan memperoleh data yang akurat, peneliti melakukan wawancara, dengan melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan tradisi *nungkup lubang* di desa Gunung Bantan kecamatan Semidang Alas Maras kabupaten Seluma. Setelah penelitian memperoleh informasi mengenai tradisi *nungkup lubang*, peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat setempat untuk mengetahui proses tradisi *nungkup lubang* yang dilakukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian. Data ini sebagai data pelengkap seperti dokumentasi dan laporan-laporan yang tersedia.

4. Informan penelitian

Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau

informasi data dapat diperolehnya. Informan penelitian diartikan sebagai orang yang memberikan informasi kepada penulis guna mendapatkan informasi berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Sebagaimana Iskandar menjelaskan bahwa informan penelitian merupakan subyek yang dapat memberikan informasi. Pemilihan informan diambil dengan teknik *purposive sampling*. Yaitu pemilihan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu:

- a. Mampu tulis dan baca
- b. Bersedia dijadikan responden
- c. Masyarakat desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data dari lapangan penelitian yang relevan dengan apa yang di harapkan, maka penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian kualitatif model analisis *miles* dan *huberman* dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Reduksi data merupakan proses pengumpulan data penelitian
- b. Penyajian data, data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk daftar kategori setiap data yang didapat dengan berbentuk naratif
- c. Mengambil kesimpulan, proses lanjutan dari reduksi data dan penyajian data. Data yang disimpulkan berpeluang untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara, masih dapat diuji kembali dengan data lapangan.
- d. Analisis penelitian ini dilakukan menggunakan model *miles* dan *huberman*.¹⁶

Berdasarkan urutan diatas, maka analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: Langkah pertama, peneliti mereduksi data yang telah didapat dari lapangan, yakni tentang pelaksanaan tradisi *nungkup lubang* dalam perspektif hukum islam.

¹⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm.2

Langkah kedua, peneliti menyajikan data yang dirangkum berdasarkan fakta di lapangan, lalu menginterpretasikan dengan teori. Langkah ketiga, peneliti menyajikan data yang telah diperoleh dalam bentuk naratif. Langkah keempat, peneliti membuat kesimpulan dari hasil peneliti yang didapat.

H. Sistematika penulisan

Sistem dalam penulisan pada penelitian ini terdiri atas satu bab yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan masalah, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, sistematika penelitian.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang landasan teori berupa kajian teori mengenai tradisi nungkup lubang dalam perspektif hukum Islam (studi di desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma)

3. BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini merupakan deskripsi objek penelitian yaitu tradisi nungkup lubang di desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini merupakan deskripsi hasil dan pembahasan analisis penelitian tentang prespektif hukum islam terhadap praktek tradisi

nungkup lubang di desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupten Seluma.

5. BAB V PENUTUP

Yaitu berisi kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis. Selanjutnya berisi saran yang bertujuan sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan sistem yang sudah dijalankan sebelumnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tradisi dan Macam-Macamnya

1. Pengertian Tradisi

Upaya manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya tentu dengan mengandalkan kemampuan manusia sendiri untuk menjadikan alam sebagai obyek yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dapat dikatakan bahwa kebudayaan tersebut lahir sesungguhnya diakibatkan oleh keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam bentuk tingkah laku, pola hidup, perekonomian, pertanian, sistem kekerabatan, stratifikasi sosial, religi, mitos, dan sebagainya. Semua aspek tersebut yang kemudian harus dipenuhi oleh manusia akan melahirkan kebudayaan atau tradisi. Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.¹⁷

Dari pemahaman tersebut maka apapun yang dilakukan oleh manusia secara turun temurun dari setiap aspek kehidupannya yang merupakan upaya untuk membuat manusia lebih tenang dan tentram

¹⁷Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), hlm. 69

dalam menjalani kehidupan sehari-hari hal itu disebut sebagai “*tradisi*” yang menjadi bagian dari kebudayaan.

2. Macam-Macam Tradisi di Indonesia

Berikut ini adalah macam-macam tradisi yang masih berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan masih dijaga keberadaannya:

a. Tradisi Ritual Agama

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, salah satu akibat kemajemukan tersebut adalah terdapat beraneka ragam ritual keagamaan yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-masing pendukungnya. Ritual keagamaan tersebut mempunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.

Perbedaan ini disebabkan oleh adanya lingkungan tempat tinggal, adat, serta tradisi yang diwariskan secara turun temurun. Agama-agama lokal atau agama primitif mempunyai ajaran-ajaran yang berbeda yaitu ajaran agama Islam tersebut tidak dilakukan dalam bentuk tertulis tetapi dalam bentuk lisan sebagaimana terwujud dalam tradisi-tradisi.¹⁸

¹⁸Suber Budhi Santoso, *Tradisi Lisan sebagai Sumber Informasi Kebudayaan dalam Analisa Kebudayaan*, (Jakarta: Depdikbud, 1989), h. 27

b. Tradisi Ritual Budaya

Orang Jawa di dalam kehidupannya penuh dengan upacara, baik upacara yang berkaitan dengan lingkaran hidup manusia sejak dari keberadaannya dalam perut ibu, lahir, kanak-kanak, remaja, sampai saat kematiannya, atau juga upacara-upacara yang berkaitan dengan aktifitas kehidupan sehari-hari dalam mencari nafkah, khususnya bagi para petani, pedagang, nelayan, dan upacara-upacara yang berhubungan dengan tempat tinggal, seperti membangun gedung untuk berbagai keperluan, membangun, dan meresmikan rumah tinggal, pindah rumah, dan sebagainya.

Upacara-upacara itu semula dilakukan dalam rangka untuk menangkal pengaruh buruk dari daya kekuatan ghaib yang tidak dikehendaki yang akan membahayakan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Upacara ritual tersebut dilakukan dengan harapan agar hidup senantiasa dalam keadaan selamat.¹⁹

c. Fungsi Tradisi

Fungsi Tradisi dalam pandangan Shils bahwa Manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka.²⁰ Selanjutnya Shils menegaskan bahwa, suatu tradisi itu memiliki fungsi bagi masyarakat antara lain:

- 1) Dalam bahasa klise dinyatakan, Tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan

¹⁹Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), h.131

²⁰Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), h.131

nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat. Tradisi seperti anggokan gagasan dan material yang dapat digunakan orang dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan.

- 2) Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranat dan aturan yang sudah ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya.
- 3) Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi daerah, kota dan komunitas lokal sama perannya yakni mengikat warga atau anggotanya dalam bidang tertentu.²¹

3. Perlengkapan Tradisi Nungkup Lubang

Yang digunakan untuk proses *nungkup lubang* yaitu: bajik, beras, balung ayam, nasi gulai, kain putih, sabut di anyam, kulukak liling, kapas, jeruk nipis, keranjang, bambu satu ruas, botol, benang, jarum, uang receh, permen, kemenyan, dan kasam tapai yang di gunakan untuk proses pemandian bayi. Dalam proses memandikan bayi terdapat doa-doa khusus yaitu, surah Al-Fatihah, ayat kursi, ayat 1000 dinar, dan beberapa surah pendek juz 30.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan serta dari uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perlengkapan yang

²¹Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*,..h.131

digunakan dalam proses tradisi *nungkup lubang* di desa Gunung Bantan kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma sebagian mengikuti syariat Islam adapula yang menyimpang dari ajaran Islam.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

(QS. Al-Hasyr: 7).²²

Islam adalah agama yang sempurna. Ajaran Islam meliputi semua sisi kehidupan masyarakat. Islam mengatur masalah kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, membina anak, mengatur kehidupan rumah tangga, jual-beli, hingga urusan pemerintahan. Ajaran Islam meliputi semuanya. Dalam masalah kelahiran seorang bayi, Islam menuntun umatnya agar meneladani Rasulullah SAW.

Di antara sifat syariat Islam adalah mudah untuk ditunaikan oleh pemeluknya. Tidak mempersulit dan membuat ribet. Sempel, praktis, dan terasa meringankan, tidak memberatkan.

4. Proses Tradisi Nungkup Lubang

Tradisi *nungkup lubang* di desa Gunung Bantan kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma ini dilakukan pada pagi hari

²² QS. Al-Hasyr (59): 7

sekitar jam 7 pagi, dan anak yang akan diturun mandikan itu digendong oleh dukun beranak yang akan melakukan tradisi tersebut, proses memandikannya seperti biasa memandikan bayi pada umumnya akan tetapi menggunakan perlengkapan yang telah di tentukan oleh dukun beranak tersebut dengan di iringi bacaan-bacaan khusus. Setelah selesai di mandikan si bayi di serahkan kepada ibunya dan di gendong masuk rumah. Setelah itu malam harinya di adakan syukuran dan makan bersama.

5. Tradisi Dalam Hukum Islam


Tradisi atau adat istiadat dapat dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil syari'. Namun tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Dan pada dasarnya atau asal mula kaidah ini ada, diambil dari realita sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan suatu amaliyah yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai.²³

Nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan sebutan '*adah*' (adat atau kebiasaan), budaya, tradisi dan sebagainya. Islam dalam

²³<https://wakidyusuf.wordpress.com>, diakses tanggal 12 juli 2020, pukul 13:25 wib

berbagai ajaran yang didalamnya menganggap adat sebagai pendamping dan elemen yang bisa diadopsi secara selektif dan proposional, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum syara’.

Dasar-dasar Nash dari kaidah Al-‘Aadah Muhakkamah :


 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah Engkau Pema’af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

(QS. Al-A’raf: 199)

Dasar hukum didalam Hadits yaitu:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk” (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab al-Kabiir dari Ibnu Mas’ud).²⁴

B. Tradisi Nungkup Lubang

1. Pengertian Nungkup Lubang

Nungkup lubang adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat seluma dalam rangka perayaan untuk setiap bayi yang sudah lahir yang biasanya dilakukan pada bayi yang berumur kurang lebih 40 hari atau

²⁴ <https://sunnid.com/dalil-tentang-apa-yang-dipandang-baik-oleh-orang-orang-islam-maka-baik-pula-di-sisi-allah>, di akses pada tanggal 13 Juli 2020, pukul 11:35 WIB

lebih, acara ini bertujuan untuk mencukur rambut seorang bayi yang baru lahir dan mengenalnya pada alam semesta. Kegiatan ini hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang tertentu, dikarenakan terdapat pada saat pelaksanaan acara ini tidak bisa sembarang orang untuk melaksanakannya kecuali hanya melihatnya saja, dan biasanya acara ini dipimpin oleh dukun beranak karena hanya orang-orang inilah yang tahu akan tata cara pelaksanaan tradisi ini dan apa-apa saja makna yang terkandung didalamnya.²⁵

Dalam upacara *nungkup lubang* ini sang bayi dan ibunya di bawa ketepian sungai disitu ibu dan anak dimandikan oleh dukun beranak. Ada berbagai bahan dan peralatan yang dipakai dukun beranak dalam upacara itu. Di antaranya membawa beras, kain putih, jarum, benang, uang receh dan permen dalam satu wadah. Upacara turun mandi di tepian sungai berlangsung sekitar setengah jam.

Sang dukun bayi ini memulai acara pemandiannya dengan cara sang bayi ini di cungkup, dukun ini sambil membacakan ayat-ayat kepada bayi. Setelah proses turun mandi ini selesai maka orang di sekitar rumah bayi atau orang yang menyaksikan acara tersebut dipersilakan untuk memakan makanan yang telah dipersiapkan oleh tuan rumah sebagai tanda suka cita. Pada malam harinya keluarga sang bayi ini membuat acara mendo'a dan makan bersama untuk memberitahukan kepada orang-orang bahwa bayi ini sudah "turun

²⁵Junedi, <https://pangean.wordpress.com/seni-budaya-kuansing-tradisi-turun-mandi-untuk-bayi-baru-lahir>, di akses pada tanggal 13 Juli 2020, pukul 11:35 WIB

mandi”. Keluarga bayi tidak lupa mengundang kepala suku, ninik mamak, kepala desa, alim ulama, dan juga masyarakat setempat.²⁶

2. Proses Upacara Nungkup Lubang

Proses upacara *nungkup lubang* bayi di desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma adalah tradisi yang sudah lama ada di desa Gunung Bantan. Turun mandi bayi atau nama lainnya *nungkup lubang* yaitu untuk peresmian bayi yang baru lahir. Bayi ini akan turun mandi setelah bayi umur 40 hari dan pelaksanaannya di sungai. Akan tetapi lain halnya dengan sekarang ini bayi yang belum berumur 40 hari sudah di mandikan dan pelaksanaannya juga tidak disungai lagi melainkan di depan rumah.

3. Proses Pelaksanaan Turun Mandi

Sebelum bayi yang akan di mandikan kesungai ataupun depan rumah terlebih dahulu kita mempersiapkan segala peralatan yang akan di pakai untuk proses acara turun mandi bayi. Contohnya seperti wadah tempat air mandi, bakul yang berisikan sajian dan peralatan lainnya. Jika semua perlengkapan sudah selesai barulah bayi ini kita bawa ke sungai untuk memulai prosesnya. Akan tetapi kita lihat sekarang ini kita hanya memandikan bayi di depan rumah dan peralatan atau kebutuhan seperti : baskom besar, suluh handuk bayi dan lain sebagainya. Jika proses semuanya selesai bayi akan di gendong oleh sang ibu untuk menghadap matahari. Setelah semuanya

²⁶Ria Febriana, “Perubahan Sosial Pada Tradisi Turun Mandi Bayi Di Desa Kotobaru Kecamatan Singingi Hikir Kabupaten Kuantan Singingi”, (Jurnal, Jom Fisip, Vol. 4, No.2 (2017)

siap keluarga ini akan mengadakan makan bersama, wujud dari rasa syukur keluarga bayi atas turun mandinya sang bayi.²⁷

4. Unsur Peralatan Turun Mandi Bayi

Peralatan yang biasa digunakan ini seperti bakul sajian yang berisikan bajik, beras, balung ayam, nasi gulai, kain putih, sabut di anyam, kapas, jeruk nipis, keranjang, bambu satu ruas, botol, benang, jarum, uang receh, permen, kemenyan, dan kasam tapai yang di gunakan untuk proses pemandian bayi.²⁸

Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, kekecewaan dan ketidakpuasan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.²⁹

Upacara *nungkup lubang* adalah salah satu diantara upacara adat Seluma yang masih terlestarikan hingga saat ini. Upacara *nungkup lubang* merupakan upacara adat yang dilaksanakan untuk mensyukuri nikmat Allah atas bayi yang baru lahir dan upacara ini juga merupakan Sunnah Rasul. Pada upacara *nungkup lubang* inilah pertama kalinya bagi si bayi untuk melihat lingkungan dan masyarakat sekitar.

²⁷Ria Febriana, “Perubahan Sosial Pada Tradisi Turun Mandi Bayi Di Desa Kotobaru Kecamatan Singingi Hikir Kabupaten Kuantan Singingi”,h.11

²⁸Ria Febriana, “Perubahan Sosial Pada Tradisi Turun Mandi Bayi Di Desa Kotobaru Kecamatan Singingi Hikir Kabupaten Kuantan Singingi”, (Jurnal, Jom Fisip, Vol. 4, No.2 (2017)

²⁹Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), hlm. 75-76

Tradisi kebudayaan seluma itu unik, bukan hanya karena sifat materialnya, tetapi juga karena variasinya yang berbeda-beda antara satu negeri dengan negeri lainnya. Diantara perbedaan tradisi ini, terlihat perbedaan antara tradisi kawasan pesisir dengan tradisi daerah “*Darek*” di Sumatera Barat yang masih hidup sampai sekarang upacara turun mandi biasanya dilaksanakan di sungai (*Batang Aie*) dan tidak boleh dilakukannya dengan membawa air ke dalam rumah. Sekarang sudah canggih bidan atau dokter yang rumah tanpa sungai. Yang membawa anak ini dari rumah ke sungai adalah orang yang berjasa membantu proses persalinan (*dukun beranak yang menjawek*).

Upacara *nungkup lubang* dilakukan dengan cara mengkondisikan keadaan ibu, apabila sudah kuat si ibu yang melahirkan maka sudah boleh dilakukan upacara ini. Bagi yang belum melakukan upacara ini maka ibu dan anak yang baru lahir tidak boleh dulu keluar dari rumah.³⁰

Upacara *nungkup lubang* ini hanya dilaksanakan ketika baru melahirkan bayi saja dan juga untuk momen pertama untuk si ibu untuk keluar rumah pasca pemulihan setelah melahirkan. Tujuan diadakannya Upacara tradisi *nungkup lubang* itu adalah ungkapan rasa syukur manusia terhadap nikmat yang telah diperoleh terhadap Tuhannya yang diperintahkan didalam agama. Bersyukur atas nikmat yang telah diperoleh merupakan ciri sebuah ketaatan seorang hamba

³⁰Januar, “*analisis nilai-nilai tradisi turun mandi dalam masyarakat minangkabau di kanagarian selayo kab. Solok*”, *jurnal of islamic & social studies*, vol.1, No.2, (2015), h. 194

kepada Tuhannya. Perintah untuk bersyukur atas perolehan nikmat yang didapat oleh manusia terdapat dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾

“Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan.”

(QS. Ad-Dhuha:11)

C. Hukum Islam Dan Hubungannya Dengan Adat Nungkup Lubang

1. Pengertian Hukum Islam

Secara etimologi, Islam dari bahasa Arab asal kata *Salima* yang berarti selamat sentosa, dibentuk dari kata *aslama* yang berarti memelihara dalam keadaan selamat sentosa, dan berarti juga menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat. Kata *aslama* itulah menjadi pokok kata Islam, sebab itu orang yang melakukan *aslama* atau masuk Islam dinamakan muslim.³¹

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa

³¹Nina Amina, Studi Agama Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 25.

oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.³²

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja.

Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya al-Quran dan Hadits.

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (*perbuatan*) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.³³

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan.

³²Eva Iryani, Hukum Islam, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017. Halaman 24.

³³Eva Iryani, Hukum Islam, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia...*,h. 24

2. Sumber Hukum Islam

a. Al Qur'an

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan - kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

b. Al-Hadits

Sumber hukum Islam yang kedua adalah al-Hadits, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan - aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Alquran. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (*sabda*), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.³⁴

³⁴Eva Iryani, Hukum Islam, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia...*,h. 24

c. Ijma'

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma' yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, *tabiin* (setelah sahabat), dan *tabi'ut tabiin* (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.³⁵

d. Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits dan Ijma' adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.³⁶

³⁵Eva Iryani, Hukum Islam, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia...*,h. 25

³⁶Eva Iryani, Hukum Islam, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia...*,h. 25

3. Hubungan Antara Tradisi Nungkup Lubang Dengan Hukum Islam.

Datangnya Islam di dunia yang di dalamnya terdapat ajaran-ajaran yang penuh kemaslahatan bagi manusia, dan di dalamnya mencakup aspek-aspek kehidupan. Tradisi merupakan sisi penting dalam kehidupan manusia, manusia memiliki kecenderungan untuk memiliki tradisi, adat, kebiasaan dalam kelompoknya yang bersifat turun temurun. Manusia diberi kemampuan dan kebebasan berfikir oleh Allah SWT. dalam menciptakan tradisi, adat serta kebudayaanya.

Islam mendorong masyarakat untuk berbudaya dan memiliki sebuah tradisi. Tetapi seperti yang kita ketahui, sebelum datangnya Islam di dunia sudah ada tradisi-tradisi yang dimiliki oleh suatu masyarakat berdasarkan agama yang datang sebelum Islam. Tentunya tradisi yang ada di masyarakat tersebut ada yang bersifat positif dan ada juga yang bersifat negatif. Agama Islam dan tradisi memiliki keterkaitan antara satu sama lainnya. Ajaran agama Islam memberikan aturan-aturan dalam melakukan sesuatu hal dengan ajaran yang diajarkan oleh Allah SWT, sedangkan tradisi dan kebudayaanya adalah realitas keberagaman umat Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa wujud dari ajaran agama tersebut dapat dilihat dari tradisi

kebudayaan dan kehidupan sehari-hari umat yang memeluk agama Islam.³⁷

Ajaran agama Islam sangat kompleks. Artinya, ajaran Islam meliputi berbagai sendi kehidupan. Ajaran Islam ada yang di rasakan kurang jelas dan tegas maksud yang sesungguhnya. Itulah yang memberi peluang bagi para mujtahid untuk menafsirkan dengan berbagai macam penafsiran.

Dalam tradisi *nungkup lubang* meskipun tradisi ini diyakini bukan murni dari kitab suci Al-Qur'an maupun as-sunah, namun warga masih melangsungkan tradisi ini dan masih mempertahankannya karena di nilai tidak menyalahi ajaran agama, praktek-praktek yang mengalami penyimpangan dari agama di dalamnya telah mengalami perubahan dan lebih di sesuaikan dengan ajaran agama Islam.

Islam sangat memperhatikan tradisi dan konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi yurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Prinsip demikian terus di jalankan oleh nabi muhamad saw. Kebijakan-kebijakan beliau yang berkaitan dengan hukum Islam yang tertuang dalam sunahnya banyak mencerminkan kearifan beliau terhadap tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat.

³⁷ <https://www.kompasiana.com>, hubungan antara islam dan tradisi Islam mendorong masyarakat untuk berbudaya dan memiliki sebuah tradisi dan Ajaran agama Islam memberikan aturan adalah realitas keberagaman umat Islam, di akses pada tanggal 13 Juli 2020, pukul 11:35 WIB

Hadis tersebut oleh kalangan *ushuliyyin* dipahami (dijadikan dasar) bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam (fiqh). Berdasarkan hadits itu pula kemudian dirumuskan suatu kaedah dalam ushul fiqh yang juga mendukung masuknya budaya dan tradisi dalam ajaran Islam. Adat dalam kaedah fiqh di atas secara bahasa berarti *mu`awadatus syai`i wa tikroruhu* (membiasakan sesuatu dan mengulang-ulangnya). Dalam hal ini terma adat memiliki kesamaan makna dengan `uruf. Oleh sebab itu, dari sisi terminologi adat tersebut didefinisikan sebagai sesuatu yang telah masyhur di kalangan masyarakat dan telah dikenal secara luas, serta tidak bertentangan dengan syari`at Islam.³⁸

³⁸Buhori, "*Islam Dan Tradisi Lokal Di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura dalam Perspektif Hukum Islam)*", (Jurnal: Iain Pontianak)

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Letak Geografis Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma

Luas wilayah desa Gunung Bantan adalah 2.336 Ha. Desa ini merupakan desa yang terletak dekat pesisir pantai panjang, susunan rumah berjejer dari barat ke timur dan jarak pemukiman penduduk lebih kurang 5 km² dari pesisir pantai. Penduduk di sekitar desa Gunung Bantan cukup padat karena terlihat dari desa kedesa lainnya hanya dibatasi tugu pemisah saja.

Desa Gunung Bantan yang menjadi wilayah penelitian termasuk dalam wilayah Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Utara : berbatasan dengan Tebat Gunung.
2. Selatan : berbatasan dengan Pino.
3. Timur : berbatasan dengan Padang Pring.
4. Barat : berbatasan dengan Semidang Alas Maras.³⁹

Kecamatan Seluma terletak di 100° BT dan 3° LS – 4° LS. Sebelah Barat Kecamatan Seluma berbatasan dengan Kecamatan Seluma Barat. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Seluma Utara, sebelah Timur

³⁹Hasil wawancara dengan bapak Tahimin, di Desa Gunung Bantan, 20.00 WIB, 16 Juli 2020

berbatasan dengan Seluma Timur. Serta sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Seluma Selatan.

Seluruh Wilayah Kecamatan Seluma secara Topografis berada di dataran dan secara geografis berada di wilayah bukan pesisir. Letak seluruh kecamatan juga berada di luar kawasan hutan.

Kecamatan Seluma berada di jalur lintas sumatera. Secara geografis Kecamatan Seluma merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Seluma yang mudah untuk diakses ke kantor kecamatan, mudah di akses oleh masyarakat. Kabupaten Seluma Seluas 2.183 km². Luas Kacamatan Seluma sebesar 0,91% dari total keseluruhan Kabupaten Seluma, 240.004 km².⁴⁰

Kabupaten Seluma adalah salah satu daerah dalam Provinsi Bengkulu yang beribu kotakan di Tais. Kabupaten Seluma secara administrasi termasuk kedalam wilayah provinsi Bengkulu yang di bentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 03 Tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma Dan Kabupaten Kaur. Secara Geografis Kabupaten Seluma terletak di Pantai Barat Sumatera Bagian Selatan yang berada pada koordinat garis lintang dan bujur yaitu 03049'55,66"-04021'40,22" LS dan 1010017' 27,57"-102059'40,54" BT.⁴¹

⁴⁰Hasil wawancara dengan bapak Tahimin, di Desa Gunung Bantan, 20.00 WIB, 16 Juli 2020

⁴¹ <http://repository.unib.ac.id/8384/1/iv%2cv%2clamp%2ci-14-har-fe.pdf> di akses 18 Juli 2020, pukul 13:35 WIB

B. Keadaan Penduduk

Penduduk adalah seluruh yang mendiami suatu tempat dengan ketentuan tertentu. Sebagai mana yang diungkapkan oleh Tahimin bahwa yang di maksud dengan penduduk indonesia adalah keseluruhan penghuni Negara Republik Indonesia, baik warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). Dalam jangka yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia (RI).

Dari hasil wawancara dengan kepala desa di dapat informasi bahwa di desa Gunung Bantan penduduknya berasal dari masyarakat pribumi (penduduk asli) Suku Serawai. Menurut data yang ada di desa sampai tahun 2018, penduduk desa ini terdiri dari 355 kepala keluarga (KK).⁴² Untuk mendapatkan gambaran jumlah penduduk tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel I.I
Jumlah Penduduk Desa Gunung Bantan Tahun 2020

| No. | Jenis kelamin | Jumlah |
|-----|---------------|--------|
| 1 | Laki-laki | 408 |
| 2 | Perempuan | 471 |
| 3 | Total | 879 |

Sumber: Kantor Kepala Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun 2020

⁴²Wawancara dengan bapak Tahimin, di Desa Gunung Bantan, pukul 20:00 WIB, tanggal 16 Juli 2020

Dari tabel diatas diketahui bahwa di desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, terdiri dari laki-laki 408 jiwa yang perempuan 471 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel di bawah ini :⁴³

Tabel I.2
Komposisi Penduduk Menurut Usia
Desa Gunung Bantan Tahun 2020

| No. | Usia | Jumlah |
|-----|------------------|-----------|
| 1 | 0-6 tahun | 60 orang |
| 2 | Usia 7-12 tahun | 100 orang |
| 3 | Usia 13-20 tahun | 90 orang |
| 4 | Usia 21-30 | 250 orang |
| 5 | Usia 31-40 | 134 orang |
| 6 | Usia 41-6 | 90 orang |
| 7 | Usia 61 ke atas | 155 orang |
| | Jumlah | 879 orang |

Sumber: Kantor Kepala Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari jumlah seluruh 879 masyarakat menganut Agama Islam 99%, yang masih berdomisili di desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma pada saat ini.

⁴³Sumber: Kantor Kepala Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun 2020

C. Keagamaan

Masyarakat desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Selama dalam kehidupan beragama dapat dikatakan sudah cukup baik hal ini dapat dilihat pada kehidupan beragama masyarakat sehari-hari. Secara umum masyarakat desa Gunung Bantan ini beragama islam (99%) meskipun masih ada yang beragama kristen dan juga ada masyarakat pendatang namun mereka juga beragama islam.

Kehidupan beragam keseharian masyarakat secara realitas terutama pada kaum laki-laki melaksanakan ibadah sholat lima waktu secara individu di rumah atau di kebun dan kaum perempuan melaksanakan ibadah sholat lima waktu di rumah masing-masing.

Kehidupan beragama masyarakat desa Gunung Bantan dapat dikatakan taat dalam menjalankan ritual Dan ibadah keagamaannya. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari masyarakat desa gunung bantan. Mayoritas masyarakat desa Gunung Bantan memeluk Agama Islam. Yaitu sebanyak 99,9% selebihnya memeluk Agama Kristen.⁴⁴

Desa Gunung Bantan yang menjadi wilayah penelitian termasuk dalam wilayah Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, Penduduk di sekitar desa Gunung Bantan cukup padat karena terlihat dari desa kedesa lainnya hanya dibatasi tugu pemisah saja.

Kabupaten Seluma adalah salah satu daerah dalam Provinsi Bengkulu yang beribu kotakan di Tais. Kabupaten Seluma secara

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan bapak Tahimin, di Desa Gunung Bantan, 20.00 WIB, 16 Juli 2020

administrasi termasuk kedalam wilayah provinsi Bengkulu yang di bentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 03 Tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma Dan Kabupaten Kaur.

Berdasarkan informasi yang di dapat dari kepala desa bahwa di desa Gunung Bantan penduduknya berasal dari masyarakat pribumi (penduduk asli) Suku Serawai. Dan keagamaan Masyarakat di desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Selama dalam kehidupan beragama dapat di katakan sudah cukup baik hal ini dapat di lihat pada kehidupan beragama masyarakat sehari-hari. Secara umum masyarakat desa Gunung Bantan ini beragama islam (99%) meskipun masih ada yang beragama kristen. Kehidupan beragama masyarakat desa Gunung Bantan dapat dikatakan taat dalam menjalankan ritual Dan ibadah keagamaannya. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari masyarakat desa Gunung Bantan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tradisi Nungkup Lubang Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma

1. Tradisi *Nungkup Lubang*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, terkait dengan tradisi *nungkup lubang* adalah sebagai berikut:

Penulis menanyakan kepada informan tentang Apa yang di maksud dengan tradisi *nungkup lubang* ? Nenek Agung selaku dukun beranak menjawab:

“Tradisi *nungkup lubang* adalah adat kebiasaan turun mandi bayi yang bertujuan untuk membersihkan bayi dari kotoran. Usia anak yang akan di *nungkup lubang* minimal umur 2 minggu atau setelah tali pusar lepas”.⁴⁵

Sama halnya dengan Nenek Linsa selaku dukun beranak menjawab:

“Tradisi *nungkup lubang* adalah kebiasaan masyarakat untuk membersihkan atau mensucikan bayi yang baru lahir, tradisi ini di laksanakan pada saat pusar anak telah lepas”.⁴⁶

Selanjutnya Bapak Sabirin selaku ketua adat desa Gunung Bantan Menjawab:

⁴⁵Hasil wawancara dengan Nenek Agung ialah Dukun Beranak di desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras kabupaten Seluma, 13.00 WIB, tanggal 5 Agustus 2020.

⁴⁶Hasil Wawancara Dengan Nenek Linsa ialah dukun beranak, di desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, 13.00 WIB, Tanggal 5 Agustus 2020.

“Tradisi *nungkup lubang* adalah tradisi turun mandi bayi yang baru lahir guna untuk membersihkan bayi atau mensucikan si bayi. Dan bayi yang diturun mandikan berusia 40 hari”.⁴⁷

Berikutnya bapak Albuni selaku tokoh agama di desa Gunung Bantan menjawab:

“Tradisi *nungkup lubang* adalah tradisi *nungkup lubang* yang di lakukan oleh para orang tua bayi yang baru melahirkan dan tradisi tersebut di laksanakan ketika bayi berusia tujuh hari atau paling lambat empat puluh hari setelah bayi di lahirkan”.⁴⁸

Selanjutnya dengan bapak Tahimin selaku kepala desa menjawab:

“Tradisi *nungkup lubang* adalah suatu tradisi *nungkup lubang* bayi yang dilakukan guna untuk membersihkan si bayi dan sebagai tanda bahwa bayi sudah boleh dibawa keluar rumah. Dan biasanya pelaksanaan tradisi tersebut disaat anak berusia 40 hari”.⁴⁹

Selanjutnya menurut Ibu Sarna warga desa Gunung Bantan yang melaksanakan tradisi *nungkup lubang* menjawab:

“Tradisi *nungkup lubang* adalah dimana tradisi turun mandi bayi yang bertujuan agar sang bayi bersih dari kotoran setelah dilahirkan dan sang bayi telah bebas untuk keluar rumah”.⁵⁰

Berikutnya serupa dengan Ibu Sarna, Ibu Fitri, Ibu Tari, Ibu Iin,

dan ibu Nopri juga menjawab:

“Tardisi *nungkup lubang* adalah tradisi turun mandi atau turun tanah agar si bayi suci dari kotoran setelah dilahirkan. tradisi *nungkup lubang* juga salah suatu ungkapan rasa syukur atas telah lahirnya keturunan dalam keluarga”.⁵¹

⁴⁷Hasil Wawancara Dengan Datuk Sabirin selaku ketua Adat, desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, 10.00 WIB, Tanggal 6 Agustus 2020.

⁴⁸Hasil Wawancara Dengan Bapak Albuni selaku tokoh agama, desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, 20.00 WIB, Tanggal 6 Agustus 2020.

⁴⁹Hasil Wawancara Dengan Bapak Tahimin selaku kepala desa, desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, 14.00 WIB, Tanggal 6 Agustus 2020.

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Sarna selaku warga di desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, 10.00 WIB, Tanggal 6 Agustus 2020.

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Fitri, Ibu Tari, Ibu Iin dan Ibu Nopri selaku warga di desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, 10.00 WIB, Tanggal 6 Agustus 2020.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa praktek dari tradisi *nungkup lubang* yaitu turun mandi bayi yang baru lahir atau bayi yang telah lepas pusar untuk di sucikan sebagai rasa syukur dan tanda bahwa sang bayi boleh untuk di bawa keluar rumah.

Dari beberapa penjelasan di atas adapun beberapa perlengkapan yang digunakan dalam tradisi *nungkup lubang* dan Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *nungkup lubang* ? Nenek Agung menjawab:

“Nenek Agung adalah dukun beranak di desa Gunung Bantan yang menjalankan proses upacara tradisi tersebut dengan perlengkapan yang digunakan untuk proses *nungkup lubang* yaitu, jeruk nipis, bunga rayo, sedingin, kain tiga warna. Dalam proses memandikan bayi terdapat doa-doa khusus yaitu, surah Al-Fatihah, ayat kursi, ayat 1000 dinar, dan beberapa surah pendek juz 30”.⁵²

Sedikit berbeda dengan Nenek Agung, Nenek Linsa menjawab:

“Dalam tradisi *nungkup lubang* yang dilaksanakan oleh Nenek Linsa ada beberapa perlengkapan yaitu, kain putih, jeruk nipis, garam, cabe, beras, benang, kemenyan, jarum, ayam, nasi sesajian. Pelaksanaan tradisi *nugkup lubang* menurut Nenek Linsa adalah memandikan bayi seperti biasa memandikan bayi pada umumnya akan tetapi menggunakan perlengkapan yang telah di tentukan oleh dukun beranak tersebut dengan di iringi bacaan bacaan khusus”.⁵³

Selanjutnya Datuk Sabirin menjawab:

“Perlengkapan yang digunakan dalam memandikan bayi pada tradisi ini yaitu, sisir, cermin, jeruk nipis, bunga rayo, sedingin. Dalam proses pelaksanaannya bayi langsung dimandikan baik di sungai ataupun di depan rumah”.⁵⁴

Berikutnya sedikit berbeda dengan Datuk Sabirin, Bapak Albuni menjawab:

⁵² Hasil wawancara dengan Nenek Agung ialah Dukun Beranak di desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras kabupaten Seluma, 13.00 WIB, tanggal 5 Agustus 2020.

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Nenek Linsa ialah dukun beranak, Di desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, 13.00 WIB, Tanggal 5 Agustus 2020.

⁵⁴ Hasil Wawancara Dengan Datuk Sabirin selaku ketua Adat, desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, 10.00 WIB, Tanggal 6 Agustus 2020.

“Perlengkapan yang di gunakan dalam tradisi tersebut adalah kain, duit receh, nasi gulai, dan kue bajik kemudian di masukan dalam satu wadah dan diberikan kepada dukun beranak sebagai ungkapan rasa terima kasih karena sudah membantu proses kelahiran bayi serta membantu pelaksanaan tradisi turun mandi bayi tersebut guna untuk mensucikan bayi dari kotoran setelah di lahirkan. Adapun proses pelaksanaan tradisi *nungkup lubang* menurut bapak albuni yaitu memandikan bayi seperti biasa memandikan bayi pada umumnya”.⁵⁵

Selanjutnya Bapak Tahimin menjawab:

“Perlengkapan yang diperlukan dalam tradisi *nungkup lubang* sehari sebelum pelaksanaan prosesi turun mandi tersebut hal-hal yang mesti dipersiapkan oleh tuan rumah (orang tua sang bayi) berupa kelapa, beras, ayam, jeruk nipis, bunga hutan, cermin, sisir dan bedak. Lalu proses pelaksanaannya si bayi digendong ke sungai oleh dukun beranak yang akan melaksanakan proses *nungkup lubang* dengan dibacakan ayat suci Al-Qur’an”.⁵⁶

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Sarna selaku warga di desa

Gunung Bantan menjawab:

“Perlengkapan yang biasa kami gunakan dalam tradisi *nungkup lubang* adalah jeruk nipis, sedingin, sisir, cermin dan air bersih. Dalam proses pelaksanaan tradisi *nungkup lubang* dengan cara memandikan anak seperti biasanya yang membedakannya hanya saja menggunakan perlengkapan yang telah disiapkan, dan dengan diiringi doa-doa khusus dari setiap dukun beranak setempat”.⁵⁷

Selanjutnya dengan Ibu Fitri dan Ibu Tari, serupa dengan jawaban

dari Ibu Sarna yaitu:

“Perlengkapan yang digunakan jeruk nipis, air bersih, daun sedingin, pisau, sisir, dan cermin. Proses pelaksanaannya sama halnya memandikan bayi pada umumnya”.⁵⁸

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Albuni selaku tokoh agama, desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, 20.00 WIB, Tanggal 6 Agustus 2020.

⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Tahimin selaku kepala desa, desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, 14.00 WIB, Tanggal 6 Agustus 2020

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Sarna selaku warga di desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, 14.00 WIB, Tanggal 6 Agustus 2020

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Fitri, Ibu Tari selaku warga di desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, 14.00 WIB, Tanggal 6 Agustus 2020

Dari beberapa pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa praktek dari tradisi *nungkup lubang* yaitu turun mandi bayi yang baru lahir atau bayi yang telah lepas pusar untuk disucikan sebagai rasa syukur dan tanda bahwa sang bayi boleh untuk di bawa keluar rumah.

Adapun beberapa fungsi dari tradisi *nungkup lubang* dan berapa lama tradisi tersebut dilaksanakan? Nenek Agung menjawab:

“Fungsi dari tradisi *nungkup lubang* tersebut adalah agar sang anak terhindar dari hal negatif seperti gangguan jin dan setan. Tradisi *nungkup lubang* dilaksanakan sejak zaman nenek moyang terdahulu dan melestarikannya pada anak cucu agar tetap terlaksanakan secara terus menerus”.⁵⁹

Menurut pendapat Nenek Linsa sama halnya dengan Nenek Agung dan datuk Sabirin menjawab yaitu:

“Fungsi dari tradisi tersebut untuk menjauhkan anak dari gangguan mahluk halus, pelaksanaan tradisi *nungkup lubang* ini dilaksanakan sejak zaman nenek moyang terdahulu. dan di lestarikan dengan anak cucu agar terus terlaksana”.⁶⁰

Selanjutnya bapak Albuni menjawab:

“Fungsi dari tradisi *nungkup lubang* adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah karena telah diberikan keturunan yang dilahirkan dalam keadaan sehat. Dan tradisi tersebut dilaksanakan sejak nenek moyang dulu”.⁶¹

⁵⁹Hasil wawancara dengan Nenek Agung ialah Dukun Beranak di desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras kabupaten Seluma, 13.00 WIB, tanggal 5 Agustus 2020.

⁶⁰Hasil Wawancara Dengan Nenek Linsa ialah dukun beranak, Di desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, 13.00 WIB, Tanggal 5 Agustus 2020.

⁶¹Hasil Wawancara Dengan Bapak Albuni selaku tokoh agama, desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, 20.00 WIB, Tanggal 6 Agustus 2020.

Adapun beberapa fungsi dan tujuan dari tradisi *nungkup lubang* ? ibu iin

Menjawab:

“Fungsi dari tradisi *nungkup lubang* ini adalah agar sang bayi terlindungi dari gangguan makhluk halus, serta mendidik anak agar berbakti kepada orang tua”.⁶²

Selanjutnya dengan Ibu Nopri menjelaskan:

“Fungsi dari tradisi ini yaitu agar sang anak bebas keluar rumah dan tidak di ganggu, serta mendoakan sang bayi agar menjadi anak yang soleh dan solehah”.⁶³

Dari beberapa pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa fungsi dari tradisi *nungkup lubang* yaitu sebagai ungkapan rasa syukur dan menjauhkan anak dari bahaya gangguan setan dan jin, serta syarat bahwa anak telah disucikan dan boleh untuk dibawa jalan kelar rumah.

Tradisi atau adat-istiadat tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat termasuk tradisi *nungkup lubang* yang biasa dilakukan pada masyarakat di desa Gunung Bantan kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang dipimpin langsung oleh dukun beranak setempat.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma baik dengan wawancara langsung kepada masyarakat maupun dengan cara observasi, maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan tradisi *nungkup lubang* terdiri dari beberapa tahapan di antaranya:

⁶² Hasil Wawancara Dengan Ibu Iin selaku warga di desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, 20.00 WIB, Tanggal 6 Agustus 2020.

⁶³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nopri selaku warga di desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, 20.00 WIB, Tanggal 6 Agustus 2020.

1. Perlengkapan

Perlengkapan yang digunakan untuk proses tradisi *nungkup lubang* yaitu:

- a. Bajik adalah makanan khas suku serawai yang terbuat dari ketan, gula merah, dan santan kelapa. Cara membuat bajik yaitu dengan terlebih dahulu mencuci beras ketan dan meniriskannya. Setelah itu ketan di kukus yang terlebih dahulu telah di campur dengan santan kelapa.
- b. Beras adalah makanan pokok yang di konsumsi oleh masyarakat suku serawai di desa Gunung Bantan dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena beras merupakan makanan sehari-hari maka hal inilah yang menjadikan beras harus di masukan kedalam salah satu persyaratan dalam pelaksanaan *nungkup lubang*.
- c. balung ayam merupakan lauk yang akan dimakan bersamaan dengan bajik.
- d. nasi gulai adalah nasi biasa yang dimasak dan diletakkan dalam sebuah piring kecil. Nasi merupakan rukun sehingga harus benar-benar dipilih dan berasal dari beras pilihan.
- e. kain putih adalah kain yang baru dan belum pernah dipakai karena kain putih juga termasuk rukun yang kelak diberikan kepada dukun yang membantu proses kelahiran sang anak.
- f. sabut dianyam adalah yang berasal dari kulit kelapa yang telah dianyam dengan rapi sebagai salah satu alat yang harus ada dalam upacara *nungkup lubang*.

- g. Kukak liling, Kapas merupakan kulit siput yang ditusuk dengan jarum dan kemudian dirangkai dengan kapas.
- h. jeruk nipis adalah jeruk yang digunakan dalam upacara *nungkup lubang* haruslah jeruk yang masih segar dan bagus, guna untuk memandikan bayi sebagai syarat.
- i. Keranjang yang digunakan dalam upacara *nungkup lubang* merupakan salah satu hasil kerajinan tangan masyarakat desa Gunung Bantan.
- j. bambu satu ruas dalam upacara *nunngkup lubang* digunakan sebagai tongkat.
- k. Botol dihunakan untuk mengambil air ketika memandikan sang bayi ketika upacara *nungkup lubnag* berlangsung.
- l. Benang sebagai tanda tali kehidupan
- m. uang receh sebagai tanda rezeki buat sang anak kelak setelah dewasa
- n. Permen sebagai pemikat agar banyak orang yang suka dan tertarik pada sang anak agar banyak teman
- o. Kemenyan sebagai syarat agar sang anak terlindungi dari gangguan jahat.
- p. kasam tapai sebagai salah satu syarat pelengkap makanan khas desa Gunung Bantan.

2. Fungsi

Fungsi dari pelaksanaan tradisi *nungkup lubang* yaitu, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT karena telah di berikan keturunan yang dilahirkan dalam keadaan sehat.

3. Tujuan

Tujuan dari tradisi *nungkup lubang* adalah agar sang anak terhindar dari hal negatif seperti gangguan makhluk halus, berbakti kepada kedua orang tua, dan mensucikan sang bayi dari kotoran setelah di lahirkan.

Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi *nungkup lubang* di desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma maka perlu di perjelas lebih lanjut di pembahasan berikutnya.⁶⁴

B. Tradisi Nungkup Lubang Dalam Perspektif Hukum Islam

Seorang muslim dituntut untuk mengamalkan ajaran Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang hamba Allah manakala telah meyakini nilai-nilai Islam sebagai ajaran yang benar ialah mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan yang tidak diajarkan dan bertentangan dengan Islam harus ditinggalkan. Sebab, pada diri seorang muslim harus terpateri sikap berserah diri, patuh, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya.


Salah satu peristiwa yang berhubungan dengan kehidupan manusia dalam berbagai suku adalah masalah adat-istiadat. Salah satu dalam tradisi tersebut yaitu tradisi *nungkup lubang* yang di laksanakan di desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras kabupaten Seluma merupakan salah satu cara adat masyarakat sebagai bentuk ungkapan rasa syukur

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Nenek Agung selaku dukun beranak, desa Gunung Bantan kecamatan Semidang Alas Maras, 10.00 WIB, tanggal 5 Agustus 2020

kepada tuhan karena telah di berikan keturunan. Dan ini merupakan salah satu praktek upacara tradisi *nungkup lubang* yang di laksanakan oleh masyarakat desa Gunung Bantan kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

Dalam Islam dikenal sebuah istilah *al-'urf* yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan meninggalkan. Sedangkan menurut istilah para ahli syara' tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dan adat kebiasaan. Maka *al-'urf* yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada *shigat lafzhiyyah* (ungkapan melalui perkataan). *Al-'urf* tersebut terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial mereka, yaitu kalangan awam dari msyarakat, dan kelompok elit mereka.⁶⁵

Dasar-dasar hukum *al-'urf* terdapat di dalam Al-Qur'an dan al-Hadist sebagai berikut:

 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

(QS. Al-A'raf 199)⁶⁶

⁶⁵ Prof. Abdul wahhab khalaf, *ilmu ushul fiqh*, (semarang: toha putra group 1994), h. 123

⁶⁶ QS. Al-A'raf (7):199.

Ulama Ushul fiqh memahami bahwa al-‘urf itu sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Ayat tersebut diatas dipahami sebagai suatu perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga suatu menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Adapun dalil Sunnah sebagai landasan hukum *al-‘urf* yakni hadits dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Mas’ud ra:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا
فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: ,Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah, dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah. (HR. Ahmad).

Hadits di atas menunjukkan bahwa perkara yang baik berlaku dalam masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan dan mereka anggap baik, maka perkara tersebut baik disisi Allah. Sehingga perkara tersebut dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya perkara yang sudah biasa di masyarakat namun mereka anggap buruk, maka perkataan tersebut buruk di sisi Allah. Sehingga perkara tersebut tidak dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁷

Hadits di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam

⁶⁷ Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, Musnad Ahmad Bin Hambal, Jilid V (Beirut: Dar al-Kutub, 1999), 323.

adalah merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁸

Al-'urf bila di lihat dari segi ruang lingkup penggunaanya terbagi menjadi dua:

1. *Al-'urf al-Shahih* ialah: Kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.
2. *Al-'urf al-fasid* ialah: Kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Kebalikan dari *al-'urf ash-shahih*, maka adat dan kebiasaan yang salah adalah menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang.⁶⁹

Adapun *al-'urf* menurut pendapat *As-Syatibi* (W.790 H) adalah: suatu yang berkaitan dengan masalah (kebaikan), yang sangat diperlukan bagi kepentingan umum atau untuk mewujudkan kesejahteraan umum.⁷⁰

Ibnu Qudamah (W 620 H), adalah menjadikan *al-'urf* sebagai salah satu dalil pada putusan-putusan hukum. Ia menyatakan standar kewajiban

⁶⁸ Jalal Al-Din Abd Rahman, *Lima Kaidah Pokok Dalam Fikih Mazhab Syafi'i*, Di Terjemahkan Oleh Asywardie Syukur, (Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1999) H. 212

⁶⁹ Abdul wahhab khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group 1994), h. 123-124

⁷⁰ Fauziah, *Konsep al-'urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh*, VOL. 14, NO. 2, (Desember 2014), h.15 – 26

untuk memberi makan sepuluh orang miskin harus dikembalikan kepada *al-‘urf* lokal.⁷¹

Muhamad Hasan Al-Syalabi (W. 189 H) sangat merespon kebiasaan yang berlaku pada masyarakat sehingga ketika ia akan menetapkan hukum, perdagangan, ia selalu bertanya mengenai kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat. Sikapnya ini terlihat pada keputusannya yang memperbolehkan jual beli pohon kurma dan ulat sutra karena hal tersebut merupakan kebiasaan masyarakat dalam sektor perdagangan.⁷²

Abdul Wahab Khallaf adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun meninggalkan sesuatu.⁷³ Sama halnya dengan tradisi adat *nungkup lubang*, di mana masyarakat melaksanakan itu untuk memperoleh kebaikan dalam hidup mereka, seperti yang terungkap dalam wawancara penulis dengan beberapa warga yang melaksanakan tradisi *nungkup lubang* tersebut, mereka berkata bahwa:

Pada umumnya apa unsur hukum Islam dalam tradisi *nungkup lubang* serta pandangan hukum Islam? hal ini dijelaskan oleh Nenek Agung yang telah beberapa kali melaksanakan tradisi *nungkup lubang* yaitu sebagai berikut:

“Tradisi dilaksanakan dengan sesajian khusus yang di anjurkan oleh dukun beranak yang akan melaksanakan *nungkup lubang* (turun mandi). tradisi *nungkup lubang* masih ada hubungannya

⁷¹ Fauziah, *Konsep al-urf*...h.15 – 26

⁷² Fauziah, *Konsep al-urf*...h. 22

⁷³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1999), 123.

dengan ajaran agama islam dikarenakan pelaksanaan tradisi ini menggunakan doa khusus seperti ayat-ayat yang ada di dalam al-quran”.⁷⁴

Selanjutnya Nenek Linsa menjawab:

“Tradisi *nungkup lubang* adalah dilaksanakan dengan jamuan kecil dan Pandangan hukum islam terhadap tradisi nungkup lubang menurut nenek linsa adalah sebuah tradisi yang tidak ada anjuran untuk melaksankanya, hal ini di jelaskan di dalam al-Qur’an”.⁷⁵

Berikutnya hal serupa dengan Nenek Linsa, Datuk Sabirin menjawab:

“Tradisi *nungkup lubang* di laksanakan menurut kebiasaan masyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat sedangkan, Pandangan hukum islam terhadap tradisi Nungkup Lubang menurut Datuk Sabirin adalah sebuah tradisi yang tidak ada anjuran untuk melaksankanya”.⁷⁶

Mengenai tradisi *nungkup lubang* dalam Perspektif Hukum Islam?

Ibu Sarna menjawab:

“Tradisi *nungkup lubang* adalah dilaksanakan dengan jamuan kecil dan Pandangan hukum islam terhadap tradisi *nungkup lubang* yaitu tradisi yang mana pelaksanaannya menggunakan doa-doa khusus yang ada dalam Al-Qur’an”.⁷⁷

Selanjutnya dengan Ibu Iin, menjawab:

“Tardisi *nungkup lubang* yaitu tradisi yang dilaksanakan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas kelahirannya sang buah hati serta mendoakanya supaya menjadi anak yang sholeh dan sholeha. Dan pelaksanaan menggunakan bacaan khusus yang terdapat dalam Al-Qur’an”.

⁷⁴Hasil wawancara dengan Nenek Agung ialah Dukun Beranak di desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras kabupaten Seluma, 13.00 WIB, tanggal 5 Agustus 2020.

⁷⁵ Hasil Wawancara Dengan Nenek Linsa ialah dukun beranak, di desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, 13.00 WIB, Tanggal 5 Agustus 2020.

⁷⁶Hasil Wawancara Dengan Datuk Sabirin selaku ketua Adat, desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, 10.00 WIB, Tanggal 6 Agustus 2020.

⁷⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Sarna selaku warga di desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, 10.00 WIB, Tanggal 6 Agustus 2020.

Dari penjelasan hasil wawancara di atas bahwa nilai-nilai pendidikan islam yang terkandung di dalam tradisi *nungkup lubang* adalah:

1. Nilai Aqidah

Aqidah islam berisikan ajaran tentang apa saja yang harus di percaya, di yakini, dan di imani oleh setiap muslim karena agama islam bersumber kepada kepercayaan dan keimanan kepada Allah swt, maka akidah merupakan sistem kepercayaan yang mengikat manusia kepada islam. Hal inilah yang di laksanakan oleh masyarakat di desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dalam prosesi tradisi *nungkup lubang* mengajarkan serta mendoakan sang bayi yang baru lahir agar nantinya taat kepada orsng tua, agama, nusa, dan bangsa.⁷⁸ Hal ini di jelaskan dalam Al-Qur'an:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ

عَظِيمٌ

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".⁷⁹ (QS. Luqman:13)

Dalam surah tersebut kita dapat belajar bahwa betapa penting bagi orang tua untuk mengajarkan anaknya tentang akidah yakni hanya

⁷⁸ Rois Mahfud, Al-Islam (Palangka Raya:Erlangga, 2010), hlm. 9.

⁷⁹ QS. Luqman (31): 13

mengimani Allah SWT sebagai satu-satunya tuhan yang patut di sembah, sehingga mengajarkan kalimat La illaha illallah dan maknanya menjadi pondasi dasar dalam menyusun dan membentuk keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

2. Nilai Ibadah

Konsep ibadah menurut Abdul Wahhab Khalaf adalah konsep tentang seluruh perbuatan lahiriyah maupun batiniyah, jasmani dan rohani yang di cintai dan di ridhoi Allah SWT.⁸⁰ Hal ini di jelaskan di dalam Al-Qur'an:

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿١١﴾ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ
 الْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾

Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama. dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri".⁸¹ (QS. Az-zumar: 11-12)

Manusia pada hakikatnya di ciptakan hanya untuk menyembah allah swt, tidak kepada yang lain. Manusia yang tidak beribadah kepada allah SWT adalah mahluk yang sombong dan Allah SWT murka kepada orang orang yang sombong, oleh karena itu dalam tradisi nungkup lubang ini orang tua mengajarkan kepada anaknya untuk selalu taat beribadah serta jangan menyekutukan Allah SWT.

⁸⁰ Abdul Hamid Dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Ibadah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2009), hlm. 62

⁸¹ QS. Az-zumar (39):11-12

3. Nilai Ahlak

Ahlak adalah bentuk kejiwaan yang tertanam dalam diri manusia yang dapat menimbulkan perbuatan baik dan buruk, terpuji dan tercela.⁸²

Hal ini di jelaskan di dalam Al-Qur'an:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.*⁸³ (Qs. Al-Ahzab:21)

Keyakinan masyarakat terhadap tradisi *nungkup lubang* di desa Gunung Bantan kecamatan Semidang Alas Maras kabupaten Seluma tidak ada kekeliruan keyakinan Karena pelaksanaan tradisi *nungkup lubang* tersebut masih menggunakan ayat-ayat dalam al-Qur'an. Dapat dipahami bahwa bagi masyarakat desa Gunung Bantan, agama dan adat adalah dua hal yang tak terpisahkan, disetiap aktivitas adat selalu berlandaskan pada fungsi penyampaian nilai-nilai agama.

Dari penjelasan di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa tradisi *nungkup lubang* ini termasuk sebagai *al-urf ash-shahih* karena dapat di terima oleh masyarakat sekitar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam.

⁸² Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Manhaj Al-Muslim* (Madinah: Dar Umar Ibn Khattab, 1976), hlm. 154

⁸³ QS. Al-ahzab (33):21

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai skripsi yang berjudul tradisi *nungkup lubang* dalam perspektif hukum Islam di desa Gunung Bantan kecamatan Semidang Alas Mara Kabupaten Seluma maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi *nungkup lubang* di Desa Gunung Bantan kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma di laksanakan atau di langsunngkan sesuai dengan ketentuan adat istiadat yang telah di tetapkan. tradisi Nungkup Lubang merupakan proses memandikan bayi agar sang bayi bersih dari kotoran atau suci. Pada tradisi di Desa Gunung Bantan kecamatan Semidang Alas Maras kabupaten Seluma dilaksanakan pada halaman rumah atau di sungai. Adapun waktu pelaksanaan tradisi tersebut dilakukan pada pagi hari ketika bayi berumur tujuh hari atau paling lama bayi berumur empat puluh hari.
2. Perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *nungkup lubang* di desa Gunung Bantan kecamatan Semidang Alas Maras kabupaten Seluma adalah boleh (mubah) karena dalam prosesi *nungkup lubang* bayi tersebut tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama acara turun mandi bayi berlangsung. Hal tersebut sejalan dengan konsep *al-‘urf ash-shahih* yaitu kegiatan adat-istiadat

yang biasa berlaku di suatu tempat yang mengandung unsur masalah atau kebaikan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut: Kebiasaan yang dilakukan sejak zaman nenek moyang yang sangat berharga, yang umumnya dimiliki oleh masyarakat pada umumnya, memang aturan yang tidak tertulis, ketika dirasa baik, maka akan berjalan secara turun menurun, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi hendaknya pemerintahan di desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma memberikan keringanan terhadap pelaksanaan tradisi ini dengan tidak mewajibkan tapi menetapkannya menjadi sebuah kebolehan (*mubah*).

DAFTAR PUSTAKA

- Amina, Nina. *“Studi Agama Islam”*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. (2014).
- Amin, Darori. *“Islam dan Kebudayaan Jawa”*. Yogyakarta: Gama Media. (2000)
- Buhori. *“Islam Dan Tradisi Lokal Di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura Dalam Perspektif Hukum*
- Hj. Nurnaningsih. *KAJIAN FILOSOFI AQIQAH DSAN UDHIYAH (PERSPEKIF ALQUR'AN DAN SUNNAH)*. Jurnal Hukum Diktum. Volume 11. (Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin: (2013).
- <https://wakidyusuf.wordpress.com/2017/02/03/kaidah-3-tradisi-itu-dapat-menjadi-hukum-%ef%ba%8d%ef%bb%9f%ef%bb%8c%ef%ba%8e%ef%ba%a9%ef%ba%93-%ef%bb%a3%ef%ba%a4%ef%bb%9c%ef%bb%a4%ef%ba%94/> di akses tanggal 12 juli 2020, pukul 13:25 wib
- Iryani, Eva. *“Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”*. dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun (2017).
- Iskanda. *Metode sPenelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Jakarta: Guang Persada Press. (2009).
- Januar. *“analisis nilai-nilai tradisi turun mandi dalam masyarakat minangkabau di kanagarian selayo kab. Solok”*. *jurnal of islamic & social studies*, vol.1, No.2. (2015).
- Koentjaraningrat. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: UI Press.
- Marwan. *Kamus Hukum*. Surabaya : Reality Publisher. (2009).
- Nenek Linsa. *Dukun Beranak*, Wawancara Pada Tanggal 12 Maret 2020

- Ramdani, Fauziah, *Menyikapi Tradisi (Adat-Istiadat) dalam Perspektif Islam*,
- Ratri Endah Mulyani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Upacara Sedekah Bumi Setelah Musim Tanam Padi*”, (Skripsi: UIN , 2018)
- Ria Febriana, “*Perubahan Sosial Pada Tradisi Turun Mandi Bayi Di Desa Kotobaru Kecamatan Singingi Hikir Kabupaten Kuantan Singingi*”, (Jurnal, Jom Fisip, Vol. 4, No.2 (2017)
- Sumber dari: <https://wahdah.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-perspektif-islam/>, di akses tanggal 05 juli 2020.
- Santoso, Suber Budhi. “Tradisi Lisan sebagai Sumber Informasi Kebudayaan dalam Analisa Kebudayaan”. Jakarta: Depdikbud. (1989),
- Sztompka, Piotr. “Sosiologi Perubahan Sosial”. Jakarta: Prenada Media Grup. (2007).
- Sari, Maylinda. “*Tradisi Turun Tanah Masyarakat Susku Sunda Dalam Tinjauan Aqidah Islam*”. Skripsi: UIN Lampung. (2018).
- Sholikhin, Muhammad. *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa Ritual-Ritual Dan Tradisi Tentang Kehamilan, Kelahiran, Pernikahan, Dan Kematian Dalam Kehidupan Sehari-Hari Masyarakat Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi. (2010).
- Suparlan, Parsudi. *Kemiskinan Di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. (1995)
- Syaltut, Sekh Mahmud, *Aqidah Dan Syatiah Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), Ditejemah Oleh Fachruddin HS.
- Saifuddin pAzwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010),

DOKUMENTASI





